

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejauh ini Indonesia dikenal dengan adat istiadatnya yang menjadi salah satu penunjang sektor pariwisata sampai mendunia. Sebuah adat istiadat akan terlahir dari sebuah desa, menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadatnya setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”. Salah satu daerah yang memiliki adat istiadat yang menarik perhatian mata para wisatawan adalah Bali. Maka bisa dikatakan Bali memiliki beragam desa yang memiliki daya tarik di mata dunia.

Bali merupakan salah satu dari provinsi yang dimiliki oleh Indonesia yang mana namanya sudah mulai dikenal. Walaupun mengusung sebuah kesatuan dalam tingkat provinsi namun Bali sendiri memiliki berbagai macam keunikan dalam keberagamannya. Keberagaman yang dimaksud tertuai dalam setiap desa yang dimiliki oleh Bali. Windia mengatakan bahwa Bali memiliki dua desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, desa yang dimaksud adalah desa (desa administratif atau dinas) dan desa adat atau desa pekraman (Seminar Nasional Hukum Universitas Udayana Tahun 2017). Penyampaian Windia sejatinya adalah konsep dasar dari penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah desa, hal ini tidak hanya terjadi dalam desa – desa di Bali namun hampir di setiap daerah yang mana memiliki sebuah desa didalamnya akan terjadi hal yang serupa.

Hal ini juga diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 6 ayat 1 yang mana dikatakan bahwa “sebuah desa terdiri atas Desa dan Desa Adat”. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 menjelaskan :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koster selaku Gubernur Provinsi Bali menyatakan pada tahun 2019 Bali memiliki 1.493 desa adat yang keberadaannya berbeda dengan desa administratif, hal ini disampaikan kepada Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat kunjungannya dalam pertemuan Bendesa Adat se Bali untuk mendengar pemaparan tentang pentingnya Bali menjaga tradisi dan kebudayaan melalui desa adat (Jarrak Pos – [https://jarrakpos.com/15/03/2019/gubernur-koster-perkuat-desaadat-sri-mulyani-dukung-1-000-persen-bahas-alokasi-apbn-untuk-desaadat/amp/](https://jarrakpos.com/15/03/2019/gubernur-koster-perkuat-desa-adat-sri-mulyani-dukung-1-000-persen-bahas-alokasi-apbn-untuk-desaadat/amp/)).

Jika desa dinas memiliki aturan hukum tertulis yang bersumber dari Hukum Nasional dalam menjaga berjalannya pemerintahan dengan lancar maka desa adat memiliki *awig – awig*. Pokok isi dalam sebuah *awig – awig* biasanya berlandaskan akan Tri Hita Karana (Sumarjo, 2018 : 28). Tri Hita Karana merupakan istilah dalam Agama Hindu yang dapat diartikan sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Pertama adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, Kedua mengatur hubungan manusia dengan manusia dan yang Ketiga adalah mengatur hubungan manusia dengan alam sekitarnya. *Awig – awig*

dalam sebuah desa kerap kali tidak dibukukan atau tidak di kodifikasikan, jadi kerap kali dijumpai bentuk dalam sebuah *awig – awig* yang tidak tertulis.

Sebuah desa adat selain dikenal memiliki sebuah *awig – awig* kadang kerap kali juga dikatakan dengan istilah hukum adat. Hukum adat sendiri lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah (Utomo, 2016 : 2). Hukum adat juga merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum (Pide, 2017 : 5). Dengan demikian, hukum adat bisa dikatakan sebagai sebuah aturan atas perilaku masyarakat setempat yang mana aturan ini jarang yang tertulis. Dan biasanya hukum adat untuk setiap tempat di desa adat memiliki perbedaan dalam skala kecil maupun besar.

Hukum adat menurut Van Dijk dapat digolongkan kedalam tiga corak khas, yaitu : hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, hukum adat dapat berubah dan kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri (Pide, 2017 : 16). Sifat tradisional yang dimaksud adalah hukum adat berasal dari nenek moyang, hukum adat tidak akan mudah lepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia itulah yang dikatakan para ahli. Hukum adat dapat berubah dengan mengaitkannya pada perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Kemampuan dari sebuah hukum adat yang dapat menyesuaikan diri tidak terlepas karena hukum adat itu tidak tertulis, tidak dikodifikasikan.

Tidak habis rasanya jika berbicara bahwa desa adat yang dilindungi oleh sebuah hukum adat dikatakan sebagai pelengkap, penunjang yang bahkan mendasari sebuah kebudayaan yang menjadi poin utama dalam sektor pariwisata

di Bali. Tonggak berjalannya desa adat ini berada di tangan krama desa atau masyarakat desa itu sendiri. Namun melihat realita yang ada bahwasannya tidak sedikit krama desa atau masyarakat desa yang melakukan perantauan keluar daerahnya. Lokasi perantauan masyarakat desa tidak menuntut dengan hanya satu lokasi, sering juga dijumpai merantau yang dilakukan dengan kota yang berbeda bahkan sampai dengan berbeda pulau.

Merantau merupakan kegiatan berpindah dari lokasi awal ke lokasi lainnya (Wikipedia - <https://id.m.wikipedia.org/wiki/merantau>). Merantau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (me-ran-tau) memiliki pengertian sebagai berlayar (mencari penghidupan di sepanjang rantau dari satu sungai ke sungai lainnya), pergi ke pantai (pesisir), pergi ke negeri lain (untuk mencari penghidupan, ilmu dan lain sebagainya) (KBBI – <https://kbbi.web.id>). Merantau di Indonesia khususnya di Bali sudah menjadi hal yang biasa, banyak orang – orang merantau karena keharusan yang mengakibatkan mereka menetap di lokasi teritorial itu maupun hanya dalam waktu yang sementara.

Sejauh ini belum ada dasar yang mengatur mengenai ketetapan tujuan dalam melakukan perantauan. Merantau disinyalir didasari dengan berbagai alasan seperti pekerjaan, pendidikan, atau mengikuti keluarga yang memang sudah sedari awal merantau. Melihat pada kaca mata era ini merantau menjadi sebuah budaya atau *trend* baru dikalangan anak muda. Ada yang beranggapan bahwa jika merantau, nantinya kelak akan mendapatkan banyak hal disaat perantauan itu berakhir. Beberapa situs pencarian *online* seperti IDNTimes dan Kompasiana.com menginformasikan dengan merantau mampu menaikkan derajat perkonomian orang atau keluarga yang merantau, mendapatkan lebih banyak ilmu serta

pengalaman dan kecintaan akan kampung halaman menjadi bertambah. (IDN Times - <http://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/ranggana/7-manfaat-hidup-dari-merantau-c1c2> dan Kompasiana.com <https://www.kompasiana.com/suarapelajar/5/a8803995e137363cc29d393/6-manfaat-yang-hanya-diperoleh-oleh-anak-rantau?page=all>).

Kebudayaan merantau disinyalir mampu menggerus eksistensi dari desa adat itu sendiri. Mengapa demikian, karena diprediksi akan terjadi penurunan kehadiran dalam melakukan “ngayah”, gotong royong bahkan keaktifan dalam keikutsertaan di kegiatan desa dengan sinerginya membentuk serta mempertahankan ke eksistensian sebuah desa adat yang selama ini menjadi ciri khas dari kebudayaan Indonesia terkhusus Bali. Tercetus ide mengenai penyusunan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang dimana Perda ini menurut I Wayan Koster selaku Gubernur Bali mampu nantinya menjadi sebuah payung hukum dalam menjaga eksistensi dan kearifan lokal budaya Bali. Dalam Perda ini dimana terdiri dari 19 bab dan 99 pasal yang salah satunya mengatur mengenai penetapan desa adat. Seberapa kuat dan kokohnya perda tersebut merupakan harapan masyarakat dalam menangani eksistensi dari sebuah desa adat, namun dirasa beberapa kalangan masyarakat belum tersentuh akan perda ini sehingga masih ditemui kemerosotan keaktifan dalam desa adat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang diteliti bahwa banyak dari para pemuda serta pemudi Desa Pedawa melakukan kegiatan perantauan, entah itu karena pekerjaan, menjalankan studi maupun yang menetap di daerah lain. Dengan segala macam alasan dari kegiatan perantauan tersebut namun masyarakat tersebut tetap masih menjadi bagian dari Desa Pedawa. Desa Pedawa merupakan salah satu desa

tua atau yang lebih dikenal dengan Desa Bali Aga, kiranya desa ini sudah eksis pada abad ke 15. Desa Pedawa memiliki keunikan budaya dalam hal bahasa dan ritualnya yang menjadi daya tarik pada desa ini. Dengan adanya kegiatan merantau pada masyarakat desa adat Pedawa dan juga dibebani untuk tetap menjaga sebuah ke eksistensian Hukum Adat di Pedawa hal ini cukup menarik. Hukum Adat (*awig-awig*) disini akan berperan penting dalam menjaga sebuah gelar Desa Adat atau Desa Pekraman Bali Aga pada Desa Pedawa tetap bertahan dan eksis hingga kini.

Krama desa yang ada di Desa Pedawa dibagi menjadi empat bagian yang mana hak dan kewajibannya diatur didalam *awig-awig* desa. Salah satu yang diatur didalam *awig-awig* adalah perihal upacara keagamaan. Berdasarkan studi pendahuluan yang diteliti bahwa untuk berbagai upacara keagamaan yang dilakukan di Desa Pedawa memerlukan dana yang cukup besar, walaupun sudah ditutupi dengan *ngampel* yang mana hal tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali oleh para krama desa yang melakukan perantauan. Hal ini juga bisa dijadikan alasan dalam mendiskusikan mengenai perantauan yang dilakukan oleh krama desa dimana hal tersebut juga nampaknya memberikan dampak atas kegiatan desa.

Merantau tidak menjadikan sebuah aksi ini menjadi sesuatu yang salah, namun disisi lain desa adat juga tetap harus terlaksana dan tidak diam ditempat disaat desa adat ini merupakan aset unik dan menarik yang dimiliki Bali yang diharapkan tetap mampu menjadi kebanggaan yang ditujukan pada manca negara dan dikenal dari generasi hari ini hingga generasi selanjutnya. Ditambah budaya merantau ini amat bersinggungan erat mengenai hubungan krama desa itu dengan

Tuhan, sesamanya dan alam sekitarnya. Jadinya diinginkan agar terjadinya keselarasan yang menjauhkan ketumpang tindihan antara aksi merantau dengan desa adat yang harus tetap di jalankan. Hal ini yang mendasari munculnya ketertarikan untuk mengangkat judul “Budaya Merantau Pada Masyarakat Desa Adat dan Implikasinya Terhadap Eksistensi *Awig-Awig* Desa Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pedawa)”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Atas penelitian yang dilakukan mengenai “Budaya Merantau Pada Masyarakat Desa Adat dan Implikasinya Terhadap Eksistensi *Awig-Awig* Desa Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pedawa)” teridentifikasi beberapa masalah, diantaranya :

1. Merantau digunakan sebagai cara krama desa untuk mengubah nasib.
2. Krama desa yang melakukan perantauan merasa sulit untuk meninggalkan kesibukannya di tempat perantauan.
3. Ketentuan yang diatur didalam *awig-awig* menurut krama yang tinggal didesa mengenai krama desa yang merantau relatif masih ringan.
4. Kurangnya keinginan untuk tetap tinggal dan bekerja di desa sendiri.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis supaya tidak melebar dan mengenai hal – hal yang tidak diperlukan maka penelitian mengenai “Budaya Merantau Pada Masyarakat Desa Adat dan Implikasinya Terhadap Eksistensi *Awig-Awig* Desa Adat (Studi Kasus Pada Masyarakat Pedawa)” adalah hanya sampai dengan bagaimana kegiatan perantauan mampu memberikan dampak terhadap eksistensi dari *awig-awig* desa.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka adapun rumusan masalah yang ditemukan, antara lain :

1. Bagaimanakah budaya merantau bagi masyarakat Pedawa ?
2. Bagaimanakah implikasi yang ditimbulkan atas budaya merantau masyarakat Pedawa terhadap eksistensi *awig-awig* desa adat ?
3. Kendala apakah yang dialami Desa Adat Pedawa dalam mempertahankan *awig-awig* desa adat ?
4. Solusi apakah yang diambil Desa Adat Pedawa terhadap krama desa yang merantau dalam menjaga eksistensi *awig-awig* desa adat?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan memahami mengenai budaya merantau bagi masyarakat Pedawa.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami mengenai implikasi yang ditimbulkan atas budaya merantau masyarakat Pedawa terhadap eksistensi *awig-awig* desa adat.
- 3) Untuk mengetahui dan memahami mengenai kendala yang dialami Desa Adat Pedawa dalam mempertahankan *awig-awig* desa adat.
- 4) Untuk mengetahui dan memahami solusi dari desa adat Pedawa terhadap krama desa yang merantau dalam menjaga eksistensi *awig-awig* desa adat.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

- 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memperkaya khasanah yang lebih mendalam dalam hubungannya dengan Hukum Adat.

#### 1.6.2 Manfaat Praktis

##### a. Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan acuan apabila dalam daerahnya memiliki permasalahan serupa terkait budaya merantau terhadap eksistensi dari sebuah *awig-awig* desa adat.

##### b. Pelaku Perantauan / Masyarakat

Dapat dijadikan pembelajaran bahwasannya saat merantau tidak dianjurkan untuk melupakan *awig-awig* desa adatnya yang merupakan penyokong, pelindung dalam mempertahankan sebuah desa adat.

